

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan bidang usaha perdagangan dewasa ini menyebabkan orang-orang cenderung melakukan usaha secara praktis dan aman khususnya dalam cara dan alat pembayaran. Artinya, orang tidak harus menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga. Dengan menggunakan alat berharga para pihak yang bertransaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, melainkan cukup dengan membawa surat berharga sebagai alat pembayaran.

Jenis surat berharga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), antara lain cek, wesel, surat sanggup, promese, atas tunjuk dan kuitansi atas tunjuk. Selain itu terdapat surat berharga yang timbul dalam praktek yang diatur diluar KUHD. Salah satu dari jenis surat berharga yang timbul dalam praktek tersebut adalah bilyet giro.

Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur bilyet giro No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 Tentang bilyet giro telah diganti dengan surat Edaran Bank Indonesia yang kemudian disingkat dengan SEBI No. 28/32/UPG dan Surat Keputusan Direksi No. 28/32/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995, masing-masing tentang bilyet giro. Dalam SEBI dan Surat Keputusan tersebut diatur antara lain

mengenai bentuk bilyet giro beserta dengan syarat-syarat formalnya. Dengan dikeluarkannya SEBI No. 28/32/UPG dan Surat Keputusan Direksi No. 28/32/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995, maka peraturan lama yang mengatur tentang bilyet giro yaitu SEBI No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bilyet giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarkan bentuknya, kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening milik nasabah yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lain. Dengan demikian pembayaran bilyet giro adalah pembayaran dengan pemindahbukuan (*booking transfer*) dan bukan dengan uang tunai¹.

Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tertarik (bank dimana penerbit mempunyai rekening giro), dengan permintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro².

Pelaksanaan pembayaran dengan pemindahbukuan, antara penerbit dan penerima bilyet giro, masing-masing harus mempunyai rekening pada suatu bank. Rekening tersebut dapat dibuka pada bank yang sama atau pada bank yang berlainan. Jadi dalam transaksi yang menggunakan bilyet giro melibatkan para pihak, yaitu:

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, cetakan keempat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hlm 77

² Imam Prayogo dan Suryo Hadi Broto, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1995, Hlm 278

1. Penerbit, adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya.
2. Penerima, adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada tertarik
3. Tertarik, adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan
4. Bank penerima, adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang

Hubungan hukum antara penerbit bilyet giro dengan penerima terjadi karena ada latar belakang perjanjian antara penerbit dengan penerima yang dalam surat berharga disebut dengan perikatan dasar. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, yang dikatakan cek kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.

Hal ini terkait dengan wanprestasi karena timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara : "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang." Wanprestasi dapat diajukan bila terjadi debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
- b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi

c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan

d. wanprestasi, suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan

Penuntutan pada dalil wanprestasi, hukum mensyaratkan harus melalui proses pernyataan lalai/ teguran dan atau somasi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut. Tanpa adanya peringatan/ teguran, dari pihak yang dirugikan belum dapat mendalilkan si pembeli telah wanprestasi.

Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan, Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Pasal 1267 KUHPerdara dikatakan pula bahwasanya “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Sedangkan bagi pihak bank akibat dari bilyet giro kosong adalah bank wajib memberikan surat peringatan satu sampai dua kali, kemudian menerbitkan surat pemberitahuan penutupan rekening nasabah jika menarik bilyet giro kosong 3

lembar/bulan dalam jangka waktu 6 bulan, menarik bilyet giro kosong 1 lembar dengan nominal Rp.1 milyar atau lebih, dan namanya tercantum dalam daftar hitam yg masih berlaku.

Dalam pelaksanaan antara penerbit dengan penerima adalah penerbit berkewajiban menyediakan dana pada tertarik untuk dipindahbukukan kedalam rekening penerima, dan penerima berhak untuk menerima pemindahbukuan sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro ke dalam rekeningnya. Hubungan hukum antara penerbit dengan tertarik adalah tertarik wajib melaksanakan perintah pemindahbukuan dari penerbit jika dana itu telah tersedia. Oleh karena itu penerbit berkewajiban menyediakan dana ke dalam rekening penerima untuk pemindahbukuan. Hubungan hukum antara tertarik dengan bank penerima adalah tertarik akan melakukan pemindahbukuan ke dalam rekening penerima yang namanya tercantum di dalam bilyet giro, dan bank penerima akan memasukkan/membukukan dana tersebut ke dalam rekening penerima. Dalam hal bank penerbit dan bank penerima berlainan, maka pemindahbukuan dilakukan melalui lembaga kliring. Dalam hubungan hukum itu, ada kemungkinan pihak penerbit tidak memenuhi janji untuk menyediakan dana sampai pada tanggal efektif yang ditentukan. Jika hal itu terjadi, maka penerima bilyet giro akan dirugikan, untuk itu diperlukan adanya suatu perangkat hukum guna melindungi kepentingan penerima bilyet giro. Sampai saat ini perangkat hukum yang digunakan dalam transaksi bilyet giro diatur secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG, serta Surat Keputusan Direksi No. 28/32/KEP/DIR/tanggal 10 Juli 1995.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum bagi penerbit yang menunggak bilyet giro?
2. Bagaimana pelaksanaan perintah pemindahbukuan?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk pemecahan dari permasalahan tersebut di atas perlu ditentukan ruang lingkup pembahasan untuk menghindari penyimpangan dari pokok bahasan yang ada, maka penulis membatasi hanya pada ketentuan hukum bagi penunggak bilyet giro, proses pemindahbukuan serta perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas/rinci tentang:

- a. Ketentuan hukum bagi penerbit yang menunggak bilyet giro
- b. Proses pelaksanaan pemindahbukuan
- c. Perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum, khususnya Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketentuan hukum bagi penerbit, penerima serta proses pemindahbukuan bilyet giro.